



P U T U S A N

Nomor 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, tempat lahir Samarinda tanggal 22 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di kota Balikpapan, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, tempat lahir Samarinda tanggal 20 Agustus 1993 agama Islam, pekerjaan sopir truk, bertempat kediaman di kota Samarinda, pekerjaan sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dengan kutipan akta nikah nomor 241/104/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan pengugat dengan tergugat tinggal bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kota Samarinda.

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak Anak Laki-Laki usia 15 bulan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, yang disebabkan orang tua tergugat masih mencampuri permasalahan hasil uang gaji tergugat hal tersebut mengakibatkan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dari awal perkawinan sampai dengan sekarang atas dasar permasalahan tersebut terjadi perselisihan hingga mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus antara penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2015 kejadian yang terjadi sama dengan diatas sehingga tergugat keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tua, kemudian terjadi perpisahan antara penggugat samapai sekarang.
6. Bahwa tergugat bukan suami dan imam yang baik sehingga penggugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat.
7. Bahwa penggugat sanggup membayar membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjathkan talak satu bain sughra Terggugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidngan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, oleh ketua majelis telah menasihati

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka dinyatakan tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dengan kutipan akta nikah nomor 241/104/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Penggugat mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama, umur 58 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri menikah tahun 2015 di Samarinda, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum menikah penggugat sudah hamil, penggugat dan tergugat hanya sempat berkumpul sebagai suami istri selama satu minggu.

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat tidak memberi biaya rumah tangga.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2015, tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Saksi kedua, umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga dengan penggugat dan tergugat di Balikpapan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri menikah tahun 2015 di di Samarinda, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat telah hamil sebelum menikah, hanya sempat kumpul selama tujuh hari.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberi biaya rumah tangga.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2015, tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dinyatakan usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban, karena tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, tergugat telah dengan sengaja mengabaikan panggilan pengadilan, maka hak jawabnya dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa atas sikap tergugat tersebut, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 22 Februari 2015 pernikahan

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materil, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, saksi penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, sebelum menikah penggugat telah hamil, antara penggugat dengan tergugat hanya sempat kumpul selama tujuh hari.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan orang tua tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan masalah ekonomi,, tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2015, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah didamaikan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, keterangan saksi sesuai dengan dalil

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016..... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, keterangan saksi penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian :

- Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda.
- Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, sebelum menikah penggugat telah hamil, penggugat dan tergugat hanya sempat kumpul sebagai suami istri selama satu minggu
- Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan masalah ekonomi, tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2015, penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Pihak keluarga kedua belah pihak telah mendmaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ditemukan fakta hukumnya :

- Penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.
- Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, diawal pernikahan sudah terjadi pertengkaran karena penggugat telah hamil sebelum menikah, tergugat tidak dapat

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan orang tua tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.

- Antara penggugat dengan tergugat hanya sempat kumpul selama satu minggu dan sejak Maret 2015, penggugat pergi meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sudah kurang sehat, karena sebatas tanggung jawab tergugat karena penggugat telah hamil, sehingga perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka penggugat mohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan alasan perceraian harus memiliki salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, alasan perceraian penggugat telah memenuhi alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinrah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena adanya persesihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan orang tua tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dengan tergugat hanya sempat berkumpul selama satu minggu, kini telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2015, selama pisah masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat setiap persidangan sesuai ketentuan 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun penggugat tetap ingin cerai dengan tergugat, upaya tersebut tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan petengkaran dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan, dan terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016..... 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutejo, SH, MH dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti Hj.Nur Aliah, SH, S.Ag, MH serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Drs. Sutejo, SH, MH

ttd,

Drs.H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

ttd,

Hj.Nur Aliyah, SH, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp391.000,-

Balikpapan, 5 Oktober 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, SH, MH

Salinan Putusan No. 1094/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 3 Oktober 2016.....13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)